

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**





**SKRIPSI**  
Diajukan sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:  
**LANIARI RIZKI**  
02091401183

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1  
PALEMBANG  
2013**

345.060 +  
lan  
K  
2013

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



**SKRIPSI**  
Diajukan sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:  
**LANIARI RIZKI**  
02091401183

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1  
PALEMBANG  
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**



**NAMA : LANIARI RIZKI**  
**NIM : 02091401183**

**JUDUL**

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK**  
**DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**Secara Subtansi Telah Disetujui dan**  
**Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

**Palembang, 14 September 2013**


**Pembimbing Pembantu,**

**Vera Novianti, SH., MHum.**  
**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Utama,**


**Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.**  
**NIP.196802211995121001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**  
**NIP: 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Laniari Rizki  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401183  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 11 Desember 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2013



Laniari Rizki

*MOTTO:*

*Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan saat masalah itu terjadi.*

*(David J. Schwartz)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ♥ Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepadaku;*
- ♥ Kedua Orang tuaku yang telah banyak memberi semangat dan do'a;*
- ♥ Adik yang aku sayangi;*
- ♥ Motivatorku yang terindah;*
- ♥ Sahabat-sahabat terbaik;*
- ♥ Almamaterku*

*Terima kasih atas motivasinya dan dorongannya yang selalu diberikan padaku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena dengan karunia dan perkenaanNya jualah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul 'Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana'.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana dan syarat-syarat alat bukti elektronik dipersidangan sebagai alat bukti yang sah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap supaya ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Akhir kata, sebagai manusia tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, September 2013

Penulis



( Laniari Rizki )

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H, MS, selaku pembantu Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Meria Utama, S.H, LL.M, selaku pembantu Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, MH, selaku pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H, MH, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
- Ibu Vera Novianti, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak Dedeng, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

- Seluruh staff bagian Akademik, bagian Tata Usaha serta staff yang bertugas di bagian Perpustakaan yang banyak membantu selama menjalankan pendidikan.
- Kedua orang tua saya ( Hasan Basri SH dan Partini) saudaraku adik (Muhammad Iqbal Khan) dan seluruh keluargaku terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan serta segala pengorbanan selama ini baik moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Keluarga keduku yaitu sahabat-sahabat terbaikku Tri Afriani SH, Yetty Afriani SH, Bunga Sukmawati, Indah Permata, Gadis Ayu Larasati, Multazam Maidi Romi SH serta Firandhika.
- Teman seperjuanganku Gadis Ayu Larasati yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman satu almamater di Fakultas Hukum Unsri.
- Untuk motivator terindahku yang telah memberikan semangat, motivasi serta pengorbannya yang amat luar biasa bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, semua hanyalah keterbatasan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, September 2013

Penulis

  
( Laniari Rizki)





**DAFTAR ISI**

Halaman

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAN .....i**

**MOTTO.....ii**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**UCAPAN TERIMA KASIH.....iv**

**DAFTAR ISI.....vi**

**ABSTRAK.....ix**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Masalah.....9

D. Ruang Lingkup.....10

E. Manfaat Penelitian.....10

**F. Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian.....10

2. Sifat Penelitian.....11

3. Sumber dan bahan Hukum.....11

4. Metode Pengumpulan Bahan.....12

5. Metode Analisis Bahan.....12

6. Penarikan Kesimpulan.....13

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana**

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....14
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....16
3. Sejarah Sistem Peradilan Pidana.....17
4. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....18

### **B. Tinjauan Tentang Pembuktian**

1. Pengertian Pembuktian.....22
2. Macam- macam Alat Bukti.....24
3. Teori dan Sistem Pembuktian.....27

### **C. Tinjauan Tentang Alat Bukti Elektronik**

1. Pengertian Alat Bukti Elektronik.....30

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- ### **A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Pidana.....35**

- ### **B. Syarat - syarat Alat Bukti Elektronik di Persidangan sebagai Alat Bukti yang Sah.....49**

## **BAB IV. PENUTUP**

- ### **A. Kesimpulan.....55**
- ### **B. Saran.....57**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar -1 Pengaturan Alat Bukti Elektronik UU Dokumen	
Perusahaan.....	42
Gambar -2 Pengaturan Alat Bukti Elektronik UU	
Tipikor.....	43
Gambar-3 Pengaturan Alat Bukti Elektronik UU	
ITE.....	46

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat *digital*, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, belum banyak berkembang dari konsep –konsep pembuktian konvensional, dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat d. petunjuk, serta e. keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184, dapat terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur setidaknya secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Oleh karena itu, diperlukan desakan terhadap hukum, yaitu hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu perlu adanya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu alat *digital* atau elektronik.

Keyword: Hukum Pembuktian, Alat Elektronik, KUHAP.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat *digital*, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, diperlukan desakan terhadap hukum, yaitu hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu perlu adanya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu alat *digital* atau elektronik. Namun dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga membutuhkan jalan-jalan kompromistis.<sup>1</sup>

Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman juga teknologi, perlu adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi *digital* untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Akan tetapi di lain pihak kecendrungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti elektronik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti elektronik tersebut.<sup>2</sup>

Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian ( Pidana dan Perdata )*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.151.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pidana, belum banyak berkembang dari konsep –konsep pembuktian konvensional, dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat.<sup>3</sup>

Mengenai Pembuktian dikenal dua sistem yaitu, sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (*nurani*) hakim sendiri.<sup>4</sup>

Di peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materil (*materil waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum – pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan –berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli yang diakui oleh pelakunya; fakta- fakta tersebut juga dapat menjadi kesatuan dalam barang-barang bukti.<sup>5</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat d. petunjuk,

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.168.

<sup>4</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.

<sup>5</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 265.

serta e. keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, semua alat bukti itu dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materil.<sup>6</sup>

Disini dapat terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur setidaknya secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi perkembangan peraturan Perundang –undangan setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat.<sup>7</sup>

Menurut Fakriah pengakuan *microfilm* dan *microfische* sebagai alat bukti dalam surat Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada analogi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71.k/Sip/1974 mengenai fotokopi dokument sebagai alat bukti. Dalam putusan MA tersebut diakui bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan analogi maka hasil *print out*, *print out faximili*, *microfilm* atau *microfische* juga dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 266.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 270.

<sup>8</sup> Efa Laela Fakhriah, dan Sudikno Mertokusumo, Dikutip Dalam Josua Sitompul. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta, PT.Tatanusa. 2012, hlm. 270.

Ada beberapa perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik, yaitu Undang\_undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Bab III, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan adanya dua jenis alat bukti dalam lingkup transaksi elektronik:<sup>9</sup>

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pada ayat (2) diatur : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Pemahaman perluasan haruslah dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan dimaksud ialah:<sup>10</sup>

1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).
2. Mengatur sebagai alat bukti lain yaitu dengan menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>9</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 279.

<sup>10</sup> *Ibid.*



Pasal 44 Undang-Undang ITE yaitu alat bukti yang didapatkan dari penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam Pasal 26 A yaitu: Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, diterima, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam *mikro film*, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*.

Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (elektronik data *interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan *faxsimili*.

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, didengar, dan atau dibaca yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, foto, tanda, perforasi atau angka yang memiliki makna.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen perusahaan dalam Undang-Undang ini meletakkan dasar penting dalam penerimaan (*admissibility*) informasi atau dokumen elektronik, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *mikrofilm* atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.<sup>11</sup>

Mengenai transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media elektronik, yang dilaksanakan tanpa adanya tatap muka, sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti adanya kecenderungan melakukan kejahatan, dalam hal ini pembuktian atas transaksi yang dilakukan yang tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Mengenai alat-alat bukti dalam transaksi elektronik, Micheal Chissick dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian dibuat dalam komputer, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Real Evidence* (bukti nyata)

*Real Evidence* atau bukti nyata meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat computer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *devise* lain.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 271.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.144.

2. *Hearsey Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain)

Dokument-dokument data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan-salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh manusia kepada komputer.

3. *Derived Evidence*

Informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan komputer, Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti dokumen elektronik, data komputer, *email*, maupun catatan transaksi rekening, sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada a. keterangan saksi, b. surat, c. ahli, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa, akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik.<sup>13</sup>

Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan dapat berdiri sendiri, tentunya juga harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data diterima dalam pembuktian suatu kasus.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anonim, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Suatu Studi perbandingan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi*, <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pembuktian-alat-bukti.html>. Diakses tanggal 30 April jam 22.45 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Salah contoh Putusan mengenai pembuktian secara elektronik yaitu Putusan Perkara Pidana Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, dalam Putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat rekomendasi yang menunjukkan keterlibatan terdakwa di dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi, karena surat rekomendasi tersebut hilang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan hasil *kloning* dari *Hard Disk* yang disita Penyidik dari kantor terdakwa dan hasil *kloning* tersebut ditemukan dokument elektronik dari surat rekomendasi yang dimaksud.<sup>15</sup>

Isi dokument elektronik tersebut dibenarkan oleh saksi yang pernah menerima surat rekomendasi yang dipermasalahkan, dalam hal pembuktian ini hakim menerima hasil *kloning* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti “ disamping alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana ” dengan pertimbangan bahwa apabila tidak diterima maka hal tersebut menjadi suatu penghalang dan kendala dalam pembuktian suatu tindak pidana yang dapat merugikan proses dan kepentingan hukum dan penegakan hukum di Negara RI.<sup>16</sup>

Namun dalam pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data *digital* juga harus melihat aspek validasi yang dijadikan alat bukti, karena bukti *digital* mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti dari kejahatan konvensional, karakteristik khusus karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik juga dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan

---

<sup>15</sup> Josua Sitompul, *Op.cit.* hlm.296.

<sup>16</sup> *Ibid.*

validasinya.<sup>17</sup>

Dengan melihat latar belakang maka menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam dengan menulis skripsi ini dengan judul :

**“Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana ?
2. Apa syarat –syarat alat bukti elektronik dipersidangan sebagai alat bukti yang sah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai syarat-syarat yang menjadi syarat sahnya alat bukti elektronik.



---

<sup>17</sup> *Loc.Cit.*

#### **D. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup pada penulisan skripsi ini dibatasi hanya mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti elektronik di dalam proses peradilan pidana.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang dapat lebih memahami mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian Normatif**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian.<sup>19</sup>

## **3. Sumber dan Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 106.

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
  4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang – undang, hasil karya dari kalangan-kalangan hukum, dan sebagainya.
  - c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, ensiklopedia, internet, surat kabar, dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan**

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku –buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian .<sup>21</sup>

#### **5. Metode Analisis Bahan**

Analisis bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 107.



hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.<sup>22</sup>

## 6. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya (diyakini) telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Alfitra

- 2011 *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Andi Hamzah

- 2008 *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom

- 2009 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Firmansyah

- 2009 “*Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dari Perpektif Integrated Criminal Justice System*”, Fakultas Hukum Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang.

Josua Sitompul

- 2012 *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT.Tatanusa, Jakarta.

Laden Marpaung

- 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady

- 2006 *Teori Hukum Pembuktian ( Pidana dan Perdata )*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghieb

- 2007 *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Syarifuddin Pettanase

- 2010 *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Pusat Bahasa

2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

**C. Website :**

Anonim, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Suatu Studi perbandingan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi*. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pembuktian-alat-bukti.html>, diakses tanggal 30 April jam 22.45 WIB

Anonim, *Tanya Jawab Seputar UU ITE* , <http://www.batan.go.id>. Diakses tanggal 1 Agustus 2013 Jam 13.45 WIB.

Asrizal, *Digital Forensik*, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/file.pdf>. Diakses tanggal 1 Agustus 2013 Jam 13.55.

Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Belakunya UU No 11 Tahun 2008*, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). pdf. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 19.30 WIB.

Nuurlaila F Aziizah, *“Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya”*, Skripsi, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 2008, <http://ejurnal.ugm.ac.pdf>. Diakses tanggal 22 Agustus 2013 Jam 15.30 WIB.

Putri Cahya Diatri , *Kekuatan pembuktian data elektronik video compact disc (vcd )sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengrusakan kantor dpc pdip di pengadilan negeri sragen*, Skripsi, Fakultas Hukum, UNS, Surakarta, 2007, <http://eprints.uns.ac.pdf>. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 22.30 WIB.